



P U T U S A N

Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Paunjur Sitompul, bertempat tinggal di Sibaganding, Desa Sibaganding Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Eve Norinta Sinaga, bertempat tinggal di Sibaganding Desa Sibaganding Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 2 November 2022 dalam Register Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara sah dalam Agama Kristen Protestan, di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sibaganding, Ressort Sibaganding, tanggal 16 Maret 2011 sebagaimana Tertera dalam Surat Keterangan Kawin No.16/037.1/SK-K/VII/2022;
2. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2022, perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana termaktub didalam **Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 1202-KW-16032018-0006**. tertanggal 18 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tapanuli Utara**;



3. Bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan agWaama dan kepercayaan dari penggugat dan tergugat, serta telah pula didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, maka perkawinan antara penggugat dan tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam **pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;**
4. Bahwa oleh karenanya, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **"Perkawinan antara penggugat dengan tergugat dinyatakan sah menurut hukum";**
5. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak,
6. Bahwa setelah pemberkatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan dalam membina rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tinggal serumah di Sibaganding, Desa Sibaganding, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara;
7. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat adalah rukun dan damai sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang baik sesuai dengan yang dikehendaki oleh setiap pasangan yang membentuk suatu rumah tangga, sebagaimana diamanatkan **Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;**
8. Bahwa akan tetapi ketika perjalanan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah berlangsung selama 3 (tiga) Bulan, **kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai diwarnai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terusmenerus hingga saat ini;**
9. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus didalam perjalanan kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat, disebabkan **karena tergugat tidak lagi menghargai Penggugat sebagai Kepala Rumah Tangga dan tidak memiliki tanggung jawabnya sebagai seorang ibu rumah tangga yang Baik dengan bersikap selalu berbuat sesuka hati kepada penggugat, dan penggugat masih tetap bertahan agar tergugat dapat berubah;**
10. Bahwa perilaku Tergugat sering melakukan atau bertindak sendiri dalam rumah tangga untuk pembelian barang misalnya sehingga mengtas



namakan dirinya sendiri tanpa seizin penggugat dan menguasai sepenuhnya barang tersebut ,

11. Tergugat sering mengambil uang dari tas atau kantong Penggugat .
12. Tergugat menjual cincin dan kalung emas penggugat tanpa sepengetahuan penggugat. Yang intinya harta adalah target tergugat .
13. Tergugat selalu meniadakan hasil keringat penggugat, pada hal hasil keringat penggugatlah yang menjadi modal usaha jualan Tergugat.
14. Bahwa penggugat telah memberitahukan ketidak cocokan dan kegoisan tergugat kepihak keluarga tergugat, dan pihak keluarga tergugat sampai dua kali datang menasehati sambil mengupahkan makanan dan ikan . namun hasilnya tidak berubah dan tergugat tidak pernah menghiraukannya;
15. Bahwa dalam membantu ekonomi kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus , penggugat telah pula berupaya untuk mencari penyelesaian, Penggugat berusaha membahagiakan tergugat dengan bersabar dan menanti perubahan tergugat Dengan harapan yang tak sirna kembali pengugat berdiam diri agar kiranya tergugat dapat berubah dan memperbaiki kelakuannya;
16. Bahwa dalam rangka memperbaiki kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus , penggugat tetap dengan sekuat tenaga untuk mengingatkan tergugat dari hati ke hati demi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat tetapi apa yang didapat penggugat jauh dari harapan malah tergugat meninggalkan penggugat dengan membawa harta dan barang dagangan dari rumah penggugat.
17. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selang satu tahun tergugat pernah datang membongkar rumah penggugat dengan mengambil barang yang ada didalam rumah .
18. Bahwa dalam rangka memperbaiki kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat telah pula berupaya untuk mencari penyelesaian dengan mengikutsertakan pihak keluarga, baik dari pihak keluarga penggugat maupun dari pihak keluarga tergugat;
19. Bahwa akan tetapi sikap dan perilaku yang kurang baik dari tergugat tersebut tetap tidak berubah, sehingga perselisihan dan pertengkaran di



dalam kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat tetap berlangsung secara terusmenerus (*onheelebare tweespalt;*)

20. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi keberadaannya, maka sangatlah patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "perkawinan antara penggugat dan tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya"

21. Bahwa oleh karena perkawinan antara penggugat dan tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan Negeri Tarutung yang ditunjuk, diperintahkan untuk mengirim satu helai salinan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Tapanuli utara untuk mendaftarkan perceraian antara penggugat dengan tergugat, dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu";

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta menetapkan suatu hari sidang seraya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang Di langungkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sibaganding, Ressort Sibaganding, tanggal 16 Maret 2011 sebagaimana Tertera dalam Surat Keterangan Kawin No.16/037.1/SK-K/VII/2022 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana termaktub Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 1202-KW-16032018-0006. tertanggal 18 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tapanuli Utara adalah sah ;
- c. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang Di langungkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sibaganding, Ressort Sibaganding, tanggal 16 Maret 2011



sebagaimana Tertera dalam Surat Keterangan Kawin No.16/037.1/SK-K/VII/2022 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana termaktub Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 1202-KW-16032018-0006. tertanggal 18 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tapanuli Utara putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

- d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk menyampaikan satu set salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara untuk mencatat perceraian tersebut pada Buku Register yang diperuntukkan untuk itu ;
- e. Menyatakan Putusan dapat dijalankan sertamerta walaupun Tergugat maupun orang lain mengajukan Verzet, banding dan Kasasi;
- f. Menghukum tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul perkaraini;

Atau :

Apabila Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya(ExAequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 November 2022, tanggal 15 November 2022, dan tanggal 23 November 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya damai tidak dapat dilaksanakan oleh Majelis Hakim dengan kemudian dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (bij verstek);

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh wakilnya yang sah maka dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya atas gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti suratnya berupa:

1. Fotocopy Kartu Keluarga No 1202051807082221 tanggal 26 Oktober 2022 atas nama kepala keluarga Paujur Sitompul, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Suami No 1202-kw-16032018-0006 tanggal 18 Juli 2022 atas nama Paujur Sitompul dengan Eve Norihta Sinaga yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P-2A;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Istri No 1202-kw-16032018-0006 tanggal 18 Juli 2022 atas nama Paujur Sitompul dengan Eve Norihta Sinaga yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P-2B;
4. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan No.16/037.1/SK.K/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 diterbitkan Pendeta Daniati Aruan, S.Th dari Gereja HKBP Distrik II Silindung Ressort Sibaganding, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Paujur Sitompul, NIK 1202052712650002 Kabupaten Tapanuli Utara, tanggal 25 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tertanggal 27 November 2021, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti Surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 tersebut Majelis Hakim mencermati telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu:

1. **Saksi Nansi Sitompul**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 4 November 2011 di Gereja HKBP Sibaganding dan pernikahan tersebut telah tercatat di Catatan Sipil;
 - Bahwa orangtua Penggugat telah meninggal dunia sehingga setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
 - Bahwa Penggugat bekerja di PT SOL sedangkan Tergugat bekerja sebagai wiraswasta (berdagang);
 - Bahwa selama 3 (tiga) tahun pertama pernikahan, Penggugat dan Tergugat selalu akur namun setelah itu Tergugat bercerita kepada Saksi bahwasannya Penggugat selalu kurang dalam memberikan uang sehingga kebutuhan Tergugat tidak tercukupi;
 - Bahwa karena cekcok yang terus menerus, sudah 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, gaya hidup Tergugat sangat boros sehingga untuk memenuhi keinginannya tersebut Tergugat pernah mengambil uang dari dompet Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa selain uang, Tergugat juga pernah menjual perhiasan emas tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa hal tersebut dilakukan oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan baik dari keluarga besar maupun dari pihak Penggugat dan Tergugat sendiri karena Penggugat juga sudah tidak mau lagi bertemu dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pernah menikah sebelumnya namun cerai mati;
 - Bahwa dari pernikahan pertama, Penggugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Saksi Sinta Uli Siagian**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 4 November 2011 di Gereja HKBP Sibaganding dan pernikahan tersebut telah tercatat di Catatan Sipil;
- Bahwa orangtua Penggugat telah meninggal dunia sehingga setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa Penggugat bekerja di PT SOL sedangkan Tergugat bekerja sebagai wiraswasta (berdagang);
- Bahwa dari cerita orang-orang Penggugat dan Tergugat sering cekcok tetapi Saksi tidak mengetahui pasti apa alasan percekocokan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tinggal berdekatan dengan rumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat sudah pernah menikah sebelumnya namun istrinya meninggal;
- Bahwa pernikahan sebelumnya, Penggugat belum juga dikaruniai anak;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan kesimpulan walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beserta akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat 2 Rbg,



Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan secara verstek, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat gugatan penggugat apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki alasan-alasan hukum dan gugatan tersebut tidak melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku dan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis akan menguraikan mengenai sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen tanggal 16 Maret 2011 di Gereja HKBP Distrik II Silindung Ressort Sibaganding (Bukti P-3) dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Bukti P-2A dan P-2B);

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan Para Saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2011 dan pernikahan tersebut juga sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum karena telah dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yakni secara agama Kristen dan



perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga **Petitim gugatan Penggugat huruf b beralaskan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperti dalam amar putusan;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut diatas dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya yang bersesuaian dengan keterangan Saksi pada persidangan Penggugat mendasarkan tuntutan perceraianya berdasarkan dalil timbul bibit-bibit ketidak harmonisan yang mana



dalil Penggugat ini bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selama 3 (tiga) tahun pertama pernikahan, Penggugat dan Tergugat selalu akur namun setelah itu Tergugat bercerita kepada Saksi bahwasannya Penggugat selalu kurang dalam memberikan uang sehingga kebutuhan Tergugat tidak tercukupi;
- Bahwa karena **cekcok yang terus menerus, sudah 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi**;
- Bahwa gaya hidup Tergugat sangat boros sehingga untuk memenuhi keinginannya tersebut Tergugat pernah mengambil uang dari dompet Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa selain uang, Tergugat juga pernah menjual perhiasan emas tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan baik dari keluarga besar maupun dari pihak Penggugat dan Tergugat sendiri karena Penggugat juga sudah tidak mau lagi bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah menikah sebelumnya namun cerai mati;
- Bahwa dari pernikahan pertama maupun pernikahan dengan Tergugat, Penggugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan cecok terus menerus karena permasalahan ekonomi yang berakibat sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan didukung oleh keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan serta telah memenuhi ketentuan dari Pasal 19 b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga Gugatan Penggugat tersebut diatas sudah memenuhi formalitas sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perkawinan itu putus karena perceraian, **maka terhadap petitum Penggugat huruf c dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperti dalam amar putusan**;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat Perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka dalam amar putusan perceraian ini perlu pula diperintahkan agar kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Tapanuli Utara untuk melakukan pencatatan perceraian pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan mewajibkan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Tapanuli Utara, agar pejabat yang bersangkutan mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat, **maka terhadap petitum Penggugat huruf d dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperti dalam amar putusan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta Poin 4 menyatakan Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:



- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Petitum Penggugat huruf e yang memohon menyatakan Putusan dapat dijalankan sertamerta walaupun Tergugat maupun orang lain mengajukan verzet, banding dan kasasi namun alasan gugatan Penggugat bukanlah masuk dalam hal-hal yang diatur dalam Poin 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta maka **Petitum Penggugat huruf e tidaklah berdasarkan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dan oleh karena itu **Petitum Penggugat huruf f adalah berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka **Petitum Penggugat huruf a** yang memohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah **tidak beralasan hukum dan tidak dapat dikabulkan;**

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek tanpa hadirnya Tergugat;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang Di langsungkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sibaganding, Ressort Sibaganding, tanggal 16 Maret 2011 sebagaimana Tertera dalam Surat Keterangan Kawin No.16/037.1/SK-K/VII/2022 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana termaktub Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 1202-KW-16032018-0006. tertanggal 18 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tapanuli Utara adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang Di langsungkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sibaganding, Ressort Sibaganding, tanggal 16 Maret 2011 sebagaimana Tertera dalam Surat Keterangan Kawin No.16/037.1/SK-K/VII/2022 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana termaktub Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 1202-KW-16032018-0006. tertanggal 18 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tapanuli Utara putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Tarutung yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) Eksemplar Salinan Putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara agar dicatatkan di dalam daftar atau buku register yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp610.000,00(enam ratus sepuluh ribu rupiah)
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh kami, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosephine Artha In Avrielly, S.H. dan Esther Wita Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Trt tanggal 2 November 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yosephine Artha In Avrielly, S.H. Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Esther Wita Simanjuntak, S.H.
Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp110.000,00;
4. PNBPN	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp450.000,00;
Jumlah	:	Rp610.000,00;
(enam ratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Trt